

LAPORAN AKHIR

BIAYA ATK, MINUM, KONSUMSI RAPAT, TAMU DAN KEGIATAN

MENDESAK LAINNYA PERPUSTAKAAN



UPT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan inayah-nya, biaya ATK, minum, konsumsi rapat, tamu dan kegiatan mendesak lainnya pada tahun 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari awal hingga akhir kegiatan.

Akhirnya kami hanya dapat berdoa kepada Allah SWT, semoga kekhilafan, kealfaan dan segala kekurangan yang telah terjadi dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi perbaikan kita semua dimasa yang akan datang, *Amin yaa robbal Alamin*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UPT Perpustakaan saat ini dikelola pegawai yang terdiri atas pustakawan, jabatan pelaksana. Untuk memperlancar kegiatan rutin yang ada pada UPT.Perpustakaan, diperlukan bahan-bahan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan pada perpustakaan, seperti biaya minum harian, biaya konsumsi rapat bulanan dan ATK. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dadakan atau yang lebih dikenal dengan anggaran biaya tak terduga.

Kegiatan yang diuraikan diatas membutuhkan dana yang memadai, yang kegunaanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan operasional UPT. perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- f. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2025;
- g. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 477 Tahun 2025, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Penandatangan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2025;
- h. DIPA Petikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi SP DIPA-025.04.2.424188/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembelian minum, konsumsi rapat, tamu dan kebutuhan mendesak lainnya dan ATK ini dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh pegawai yang bertugas di UPT Perpustakaan dan tamu yang datang ke perpustakaan bisa dilayani dengan baik. Selain itu ATK sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan administrasi perpustakaan, pengolahan bahan Pustaka dan pelestarian bahan perpustakaan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaanya di tahun 2025.

2. Tempat

Adapun pelaksanaan ini bertempat di UPT. Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Pencapaian Keluaran

Setelah selesai pelaksanaan pengadaan biaya ATK, minum, konsumsi rapat, tamu dan kegiatan mendesak lainnya UPT. Perpustakaan.

B. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh pengelola perpustakaan pada UPT. Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kemudian kegiatan ini ada yang bersifat rutin dan incidental.

2. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Petugas membuat draft pengajuan keuangan;
- b. Petugas mengajukan bahan ke bagian keuangan;
- c. Pencarian anggaran kegiatan;
- d. Petugas melakukan pembelian bahan-bahan ATK dan lainnya;
- e. Petugas membuat laporan akhir kepada kepada Rektor.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan adanya anggaran untuk kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh komponen perpustakaan, bagi pengelola maupun pengguna dan akhirnya memperlancar kegiatan layanan berbasis pustaka.

D. ANGGARAN BIAYA

Sumber dana biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan biaya ATK, minum, konsumsi rapat, tamu dan kegiatan mendesak lainnya pada tahun 2025 akan diambil dari dana DIPA Petikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi SP DIPA-025.04.2.424188/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 31.051.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan semoga ATK, minum, konsumsi rapat, tamu dan kegiatan mendesak lainnya ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya. *Aamiin ya Robbal Alamin.*

Jambi, November 2025

Kepala UPT. Perpustakaan



Mond. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum

NIP. 19791030 200312 1 004